



Ressi Kartika Dewi
Sunny Ummul Firdaus
Wahyuningrum Widayati

Pendidikan 6 Kewarganegaraan

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional



**Ressi Kartika Dewi
Sunny Ummul Firdaus
Wahyuningrum Widayati**

Pendidikan Kewarganegaraan 6

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan 6

Untuk SD & MI Kelas VI

Penulis : Ressi Kartika Dewi
Sunny Ummul Firdaus
Wahyuningrum Widayati
Perancang Kulit : Wahyudin M. Anwar
Layouter : Lila Sukowati
Ilustrator : Ady Wahyono
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

372.8
SEW DEWI, Ressi Kartika
p Pendidikan Kewarganegaraan 6: untuk SD/MI kelas VI/
Ressi Kartika Dewi, Sunny Ummul Firdaus, Wahyuningrum
Widayati. — Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional, 2007.
vi, 70 hlm.: illus.; 25 cm.
Bibliografi : hlm.70
ISBN.: 979 462-572-8
1. Pendidikan Moral Pancasila - Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Firdaus, Sunny Ummul III. Widayati, Wahyuningrum

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008

Diperbanyak oleh ...

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2008
Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas VI untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ini.

Buku ini dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan anak, terutama anak kelas VI. Selain itu, buku ini kami konsep untuk kemandirian siswa dan guru sebagai pembimbing, yang dilengkapi soal-soal latihan dan beberapa tugas agar anak mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif.

Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu di antaranya adalah buku. Harapan kami buku ini dapat membantu siswa memahami tentang dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Surakarta, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan • iii

Kata Pengantar • iv

Daftar Isi • v

Bab 1 Perumusan Pancasila • 1

- A. Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara • 2
- B. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara • 7
- C. Meneladani Nilai-nilai Juang para Tokoh yang Berperan dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara • 9

Bab 2 Sistem Pemerintahan Republik Indonesia • 17

- A. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah • 18
- B. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen • 25
- C. Pemerintah Pusat dan Daerah • 28

Bab 3 Peran Indonesia di Asia Tenggara • 37

- A. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara • 38
- B. Peran Indonesia di Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara • 51

Bab 4 Peran Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi • 55

- A. Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif • 56
- B. Contoh Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional • 60

Evaluasi Akhir Tahun • 65

Glosarium • 69

Daftar Pustaka • 70

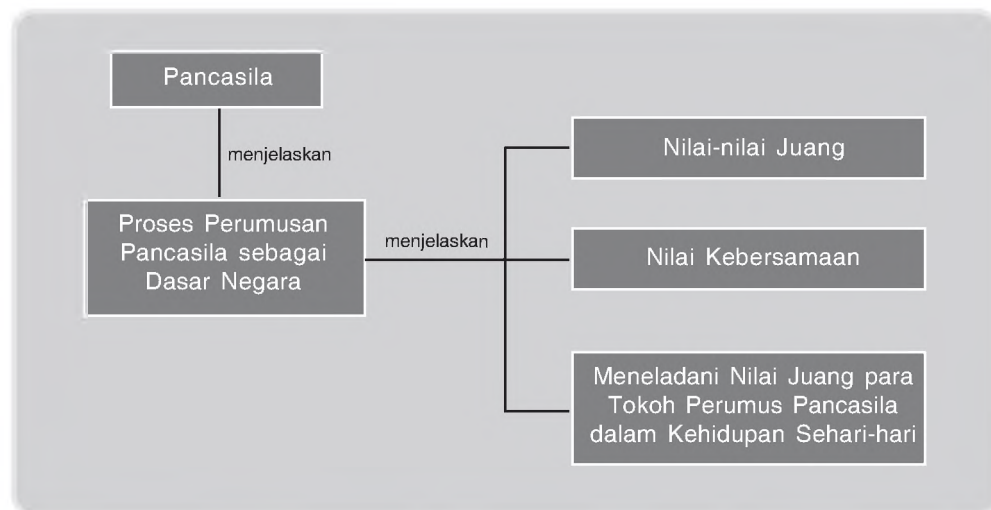
Bab I

Perumusan Pancasila

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya tidak luput dari proses yang panjang. Melalui perjuangan yang keras dari para tokoh nasional akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan para tokoh dalam merumuskan Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai juang yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja nilai-nilai juang tersebut? Bagaimana cara menerapkannya?

Untuk mengetahui nilai-nilai juang yang ditampilkan para tokoh perumus Pancasila dan dapat menceritakan nilai kebersamaannya secara singkat, pelajari uraian materi pada bab I ini. Selain itu, kamu diharapkan juga dapat menerapkan nilai-nilai juang tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Peta Konsep



Dari sejarah perumusan Pancasila, banyak sekali nilai-nilai juang yang dapat dijadikan contoh bagi generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa termasuk kamu yang masih pelajar. Untuk itu, kamu perlu mempelajari terlebih dahulu sejarah perumusan Pancasila agar dapat mengetahui nilai-nilai juang apa saja yang dapat digali dari sejarah perumusan Pancasila tersebut.

A. Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad dengan cara bermacam-macam dan bertahap. Sejarah perumusan Pancasila erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu itu panjang sekali, maka perlu ditetapkan tonggak-tonggak sejarah yaitu peristiwa-peristiwa penting, terutama hubungannya dengan Pancasila.

Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut *dokuritsu junbi cosakai* (selanjutnya disebut badan penyelidik). Badan ini kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, tetapi baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Dengan terbentuknya badan penyelidik ini bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, yaitu dengan merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini kita jadikan suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya, yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Dalam sidang pertama Dr. Radjiman membuka pembicaraan dengan meminta anggota agar memaparkan pendapat mereka tentang apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Para pemimpin bangsa pada waktu itu menolak baik individualisme, liberalisme maupun komunisme sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Ada tiga tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia merdeka dan mendapat perhatian istimewa dalam sidang BPUPKI tersebut. Ketiga tokoh itu adalah pendapat Ir. Soekarno, Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Ketiganya mengusulkan hal yang pada intinya sama, yaitu agar Indonesia merdeka dibangun atas lima sila yang isinya hampir sama, tetapi dengan rumusan yang berbeda-beda.



a. Muhammad Yamin

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan lima asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut.

- 1) Perikebangsaan
- 2) Perikemanusiaan
- 3) Periketuhanan
- 4) Perikerakyatan
- 5) Kesejahteraan rakyat/keadilan sosial

b. Mr. Supomo

Pada tanggal 31 Mei 1945 Mr. Supomo menyampaikan penjelasannya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara. Ia juga mengemukakan lima dasar negara Indonesia merdeka seperti berikut.

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan rakyat

c. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya tersebut Ir. Soekarno mengajukan secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yaitu:

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
- 3) Mufakat atau demokrasi
- 4) Kesejahteraan atau keadilan sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut. Beliau mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama “Pancasila”. Usul mengenai nama “Pancasila” sebagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.

Pada tanggal 22 Juni 1945 setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk sebuah panitia yang terdiri atas sembilan orang anggota BPUPKI atau dikenal juga dengan nama Panitia Sembilan. Salah satu tugas Panitia Sembilan adalah memberikan usul-usul baik lisan maupun tulisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.

Panitia Sembilan menghasilkan dokumen yang berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).



Panitia Sembilan beranggotakan:

- a. Ir. Soekarno (ketua)
- b. Mohammad Hatta (wakil ketua)
- c. K.H. Wachid Hasyim
- d. K.H. Agus Salim
- e. Achmad Subarjo
- f. Abikusno Cokrosuyoso
- g. A.A. Maramis
- h. Abdul Kahar Mudzakir
- i. Muhammad Yamin

Piagam Jakarta

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.





Sumber: yasmin1076.blogs.friendster.com

Gambar 1.1 Nilai juang bangsa Indonesia dari para tokoh pendiri bangsa

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan dalam sidang BPUPKI yang ke dua, di mana telah dibahas rancangan Undang-Undang Dasar melalui suatu panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan tujuh orang, yaitu:

- a. Mr. Supomo
- b. Mr. Wongsonegoro
- c. Achmad Subarjo
- d. A.A. Maramis
- e. Mr. R.P. Singgih
- f. K.H. Agus Salim
- g. dr. Sukiman

Kewajiban Panitia Kecil ini adalah merancang UUD dengan memerhatikan pendapat-pendapat yang diajukan di rapat besar dan rapat panitia perancang UUD. Dalam rapat panitia perancang UUD, diambil keputusan mengenai:

- a. Bentuk negara unitarisme (kesatuan).
- b. Preamble atau pembukaan setuju diambil dari *Jakarta Charter* (Piagam Jakarta).
- c. Kepala negara satu orang.
- d. Nama kepala negara adalah presiden.

Hasil perumusan Panitia Kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia lain, yang terdiri atas:

- a. Mr. Supomo
- b. K.H. Agus Salim
- c. Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat



2. Perubahan Piagam Jakarta

Di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep perumusannya, yang mengandung pula perumusan dasar filsafat negara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 panglima bala tentara Jepang di Asia Tenggara yang bermarkas besar di Dalat, Saigon mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagai pengganti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). PPKI bertugas mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan terakhir guna membentuk pemerintahan Republik Indonesia.

Para anggota di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu digerakkan oleh pemerintah, sedangkan mereka diizinkan melakukan segala sesuatunya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi di dalam melakukan kewajibannya itu mereka diwajibkan memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Karena itu, harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.
- b. Kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang.

Anggota PPKI terdiri atas Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, B.P.H. Purboyo, Dr. Radjiman Wediodiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, Andi Pangerang, Mr. I.G.K. Puja, dr. Mohammad Amir, Otto Iskandardinata, R. Panji Suroso, P.B.K.A. Suryohamijoyo, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Abdul Abas, Dr. J. Latuharhary, A.A. Hamidhan, Abdul Kadir, Mr. Supomo, K.H. Wachid Hasyim, Dr. Teuku Mohammad Hassan, Dr. G.S.J.J Ratulangi, Drs. Cawan Bing. Selain itu, Achmad Subarjo diangkat sebagai penasihat khusus panitia itu.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 S.M. Kartosuwiryo memproklamasikan Darul Islam di daerah yang terbatas. Namun, kemudian ia menarik kembali proklamasinya sesudah mendengar pernyataan kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta 17 Agustus 1945.

Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Ratulangi) minta kepada Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan UUD 1945, karena kalau tidak, kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia Timur akan berdiri di luar republik. Maka Hatta berhasil melobi kelompok Islam sehingga dapat memperoleh persetujuan mereka untuk menghapuskan ketujuh kata dalam Piagam Jakarta (dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).



Alasannya, ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam. Menurut pendapat mereka, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja daripada rakyat Indonesia, sekalipun bagian itu bagian terbesar. Dengan demikian tidak lagi terdapat tujuh kata yang mewajibkan umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam, juga tidak ada lagi ketentuan bahwa presiden harus seorang Islam.

Dari uraian di atas, terlihat begitu besar perjuangan para tokoh-tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka sangat memikirkan masa depan bangsa dengan merumuskan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila.

Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilai-nilai juang dan sebagai warga negara yang baik kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai juang tersebut antara lain:

- Mementingkan kepentingan umum (bangsa) daripada kepentingan pribadi.
- Memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia.
- Rasa cinta tanah air.
- Persatuan dan kesatuan.

Dapatkan kamu menyebutkan nilai-nilai juang yang lainnya?

B. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara



Sumber: www.malangkab.go.id

Gambar 1.2 Salah satu nilai juang bangsa Indonesia yaitu dalam menyelesaikan suatu kegiatan dengan bergotong royong

Dahulu sebelum bangsa Indonesia merdeka setiap ada masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak selalu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan dengan semangat kekeluargaan.



Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah mufakat tersebut harus diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam PPKI seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat, dan yang lainnya telah memberi teladan bagi kita dalam menerima keputusan bersama, yaitu pada saat mereka merumuskan perubahan piagam Jakarta. PPKI menerima masukan agar mengubah konsep dasar negara pada piagam Jakarta. Akhirnya PPKI mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang baru berdiri, setelah dimusyawarahkan akhirnya diputuskan secara bersama-sama untuk mengubah sila pertama pada Piagam Jakarta. Seluruh anggota PPKI menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Seluruh anggota PPKI meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Nilai kebersamaan dapat juga kita temukan dalam sidang-sidang BPUPKI, baik sidang BPUPKI I maupun sidang BPUPKI II. Dalam sidang-sidang tersebut tokoh-tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno masing-masing mengemukakan pendapatnya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara. Meskipun masing-masing tokoh mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi akhirnya sidang BPUPKI menghasilkan 3 putusan penting, yaitu:

1. Rancangan pembukaan atau mukadimah hukum dasar.
2. Rancangan hukum dasar negara.
3. Pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Ketiga keputusan penting tersebut merupakan hasil keputusan bersama yang dilandasi rasa kekeluargaan dan telah disepakati oleh seluruh peserta sidang BPUPKI serta dapat diterima dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan nilai-nilai juang dari para tokoh-tokoh bangsa tersebut kita teladani bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat dan nilai-nilai juang 1945 merupakan sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan rakyat. Nilai-nilai juang 1945 menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan bersama bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya.

Nilai-nilai juang dan kebersamaan tersebut antara lain:

1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila.
2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.



3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya, nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu:
- Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Jiwa dan semangat merdeka.
 - Nasionalisme.
 - Patriotisme.
 - Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka.
 - Pantang mundur dan tidak kenal menyerah.
 - Persatuan dan kesatuan.
 - Anti penjajah.
 - Percaya kepada diri sendiri atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri.
 - Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya.
 - Idealisme perjuangan yang tinggi.
 - Berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara.
 - Kepahlawanan.
 - Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan.
 - Disiplin yang tinggi.
 - Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

C. Meneladani Nilai-nilai Juang para Tokoh yang Berperan dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh antara lain Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat, dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut telah berjuang dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan penuh semangat untuk merumuskan dasar negara.

Berikut contoh bentuk keteladanan dari tokoh pendiri bangsa yang perlu kita teladani sikap dan perilaku mereka.



1. Ir. Soekarno

Ir. Soekarno yang lebih dikenal dengan panggilan Bung Karno, terkenal sebagai orator yang ulung. Pidato-pidatonya mampu membangkitkan semangat rakyat. Dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak, pada akhir Desember 1929 Bung Karno dan beberapa tokoh PNI ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara.

Pada masa pendudukan Jepang, Ir. Soekarno memimpin Pusat Tenaga Rakyat (putera) bersama Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, K.H. Mas Mansur. Organisasi ini dibentuk Jepang untuk kepentingan mereka. Bung Karno dan kawan-kawan hanya menggunakan putera untuk kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, putera dibubarkan oleh Jepang.

Pada bulan September 1944, Jepang mengeluarkan janji akan memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk itu, dibentuk BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengeluarkan gagasan tentang dasar negara yang disebut Pancasila. Gagasan itu disempurnakan oleh PPKI yang dibentuk setelah BPUPKI. Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI. Kemudian pada 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden RI dalam sidang PPKI. Jabatan sebagai presiden itu diembannya sampai dengan tahun 1967. Ir. Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.

Sikap yang perlu kita teladani dari semangat Ir. Soekarno antara lain tidak memaksakan kehendak dalam menyelesaikan masalah dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

2. Mr. Supomo

Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903. Beliau menamatkan ELS (Setingkat Sekolah Dasar), dan melanjutkan ke MULO (setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Sesudah itu ia memasuki sekolah hukum dan lulus pada tahun 1923. Kemudian memperdalam pengetahuan mengenai ilmu hukum di Universitas Leiden, negara Belanda dan berhasil memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum.

Perhatian Supomo terhadap pergerakan nasional sudah tampak ketika masih bersekolah, dengan memasuki organisasi Jong Java bersama Sastroamijoyo. Pada tahun 1928 ia menulis brosur yang berjudul *Perempuan Indonesia dalam Hukum* sebagai sumbangan pikiran terhadap diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia.



Pada masa pendudukan Jepang, Supomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kemudian sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Karena ahli di bidang ilmu tata negara, buah pikirannya banyak dipakai dalam menyusun Undang-undang Dasar 1945. Supomo meninggal dunia di Jakarta tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo.

Rasa cinta Supomo terhadap tanah air Indonesia harus kita teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar kamu dapat menerapkannya dengan cara ikut serta dalam perayaan hari kemerdekaan RI baik di sekolah maupun di masyarakat sekitarmu. Selain itu, dapat juga dengan ikut serta dalam parade pakaian adat, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan khidmat, atau ikut lomba baca puisi tentang keindahan alam Indonesia atau yang lainnya.

Masih banyak nilai-nilai juang dalam perumusan Pancasila yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Persatuan dan Kesatuan

Para tokoh bangsa seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo memiliki semangat persatuan dan kesatuan saat merumuskan dasar negara Indonesia. Hal ini terlihat saat para tokoh bangsa tersebut membahas dan mendiskusikan bersama dalam suatu musyawarah tentang rumusan dasar negara yang terbaik. Meskipun banyak perbedaan pendapat dalam diskusi tersebut, tetapi tidak menimbulkan perpecahan. Para tokoh bangsa tersebut juga berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi karena mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan akhirnya musyawarah tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan rumusan dasar negara seperti yang diinginkan. Semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki para tokoh bangsa tersebut dapat kamu teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan antara lain:

- a. Gotong royong membersihkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
- b. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan tidak dengan kekerasan.
- c. Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri.

Pernahkah kamu membersihkan lingkungan sekolahmu bersama teman-temanmu?





Sumber: www.ptti.co.id

Gambar 1.3 Siswa membersihkan lingkungan sekolah

2. Cinta Tanah Air

Mengapa para tokoh bangsa mau berjuang dan berusaha merumuskan dasar negara Indonesia? Karena mereka cinta tanah air Indonesia, sehingga mau berjuang dengan ikhlas demi kejayaan bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air yang dapat kamu terapkan antara lain:

- Memakai barang-barang buatan bangsa Indonesia sendiri.
- Berpartisipasi dalam pertunjukan tarian Nusantara.
- Ikut serta parade pakaian adat.
- Lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri atau golongan.

Bagaimana caramu menunjukkan rasa cinta tanah air?



Sumber: www.flickr.com

Gambar 1.4 Pertunjukan tarian Nusantara



3. Mengutamakan Kepentingan Umum

Sikap mengutamakan kepentingan umum perlu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya dengan ikut menjaga keamanan lingkungan masyarakat melalui kegiatan siskamling jika sudah waktunya nanti dan dapat juga dengan ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuan. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak dengan terpaksa.



Gambar 1.5 Siskamling

4. Rela Berkorban

Membantu korban bencana alam dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan adalah salah satu contoh perilaku yang menunjukkan nilai rela berkorban. Selain itu, contoh sederhana menerapkan rela berkorban adalah dengan membantu kakek menyeberang jalan. Kamu harus menerapkan perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari.

Pernahkah kamu membantu kakek, nenek, atau orang lain menyeberang jalan?

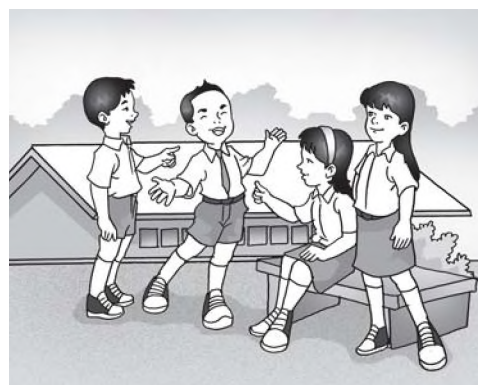


Gambar 1.6 Membantu kakek menyeberang jalan

5. Menghargai Orang Lain

Contoh menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari:

- Tidak membedakan teman yang berbeda suku bangsa, agama atau golongan.
- Mau mendengar dan menerima pendapat orang lain dalam suatu rapat meskipun pendapatnya berbeda dengan pendapat kita.
- Berbicara sopan dengan siapa pun tanpa terkecuali.



Gambar 1.7 Tidak membedakan-bedakan teman





Ringkasan

1. Proses perjuangan perumusan Pancasila tidak terlepas dari jasa BPUPKI. BPUPKI didirikan bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan Indonesia merdeka.
2. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas usaha-usaha untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Gagasan muncul dari 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Selain itu, juga dibentuk Panitia Sembilan yang bertugas membahas dan merumuskan gagasan dasar negara Indonesia merdeka.
3. Nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila yang patut kita teladani adalah adanya semangat kekeluargaan di dalam perumusan Pancasila, menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, dan melaksanakan hasil keputusan bersama.
4. Kita sebagai warga negara Indonesia harus meneladani nilai-nilai juang dari tokoh-tokoh bangsa yang berjuang dengan tulus ikhlas merumuskan dasar negara. Nilai-nilai juang tersebut antara lain:
 - a. Semangat persatuan dan kesatuan.
 - b. Cinta tanah air.
 - c. Mendahulukan kepentingan umum.
 - d. Menghargai orang lain.
 - e. Rela berkorban.



Latihan Soal

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a*, *b*, *c*, atau *d* di bawah ini!

1. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari jasa
 - a. presiden
 - b. PPKI
 - c. BPUPKI
 - d. Panitia Sembilan
2. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang
 - a. perumusan dasar negara
 - b. perumusan tujuan negara
 - c. memilih presiden dan wakil presiden
 - d. merumuskan UUD 1945



3. Tokoh nasional yang tidak mengajukan usulan rancangan dasar negara adalah
 - a. Ir. Soekarno
 - b. A. A. Maramis
 - c. Muhammad Yamin
 - d. Mr. Supomo
4. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut
 - a. *dokuritsu junbi cosakai*
 - b. *junbi dokuritsu cosakai*
 - c. *dokuritsu linkai*
 - d. *cosakai junbi dokuritsu*
5. Nilai-nilai juang dari para tokoh bangsa harus kita terapkan dalam lingkungan
 - a. keluarga
 - b. sekolah
 - c. masyarakat
 - d. keluarga, sekolah, masyarakat
6. Ikut serta dalam kegiatan siskamling adalah salah satu cara menerapkan nilai-nilai juang yaitu
 - a. menghargai orang lain
 - b. cinta tanah air
 - c. mengutamakan kepentingan umum
 - d. mengutamakan persatuan dan kesatuan
7. Cinta tanah air diwujudkan dengan
 - a. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 - b. memakai barang-barang buatan dalam negeri
 - c. gotong royong membersihkan lingkungan
 - d. berbicara sopan dengan siapa pun
8. Berikut ini yang **bukan** nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila adalah
 - a. mendahulukan kepentingan umum
 - b. mengutamakan persatuan dan kesatuan
 - c. individualisme
 - d. rela berkorban
9. Menolong orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan adalah contoh sikap
 - a. rela berkorban
 - b. mengutamakan persatuan dan kesatuan
 - c. cinta tanah air
 - d. menghargai orang lain
10. Menyelesaikan masalah tanpa kekerasan adalah wujud sikap
 - a. mengutamakan persatuan dan kesatuan
 - b. rela berkorban
 - c. cinta tanah air
 - d. jiwa kepahlawanan



B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan apa saja tugas dari BPUPKI?
2. Sebutkan lima dasar negara yang diusulkan Mr. Supomo?
3. Siapa sajakah yang menjadi anggota Panitia Sembilan?
4. Sebutkan nilai-nilai juang para tokoh bangsa dalam proses perumusan Pancasila!
5. Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah?



Amatilah lingkungan di sekitarmu, kemudian catatlah dalam buku tugasmu tentang bentuk-bentuk perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai juang dari para tokoh bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara! Hasil pengamatan dapat ditulis pada kolom seperti di bawah ini.

Tugas dikerjakan secara individu dan hasilnya dikumpulkan pada guru kelas.

No.	Perilaku Sesuai Nilai-nilai Juang 1945	Perilaku yang Tidak Sesuai Nilai-nilai Juang 1945
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		



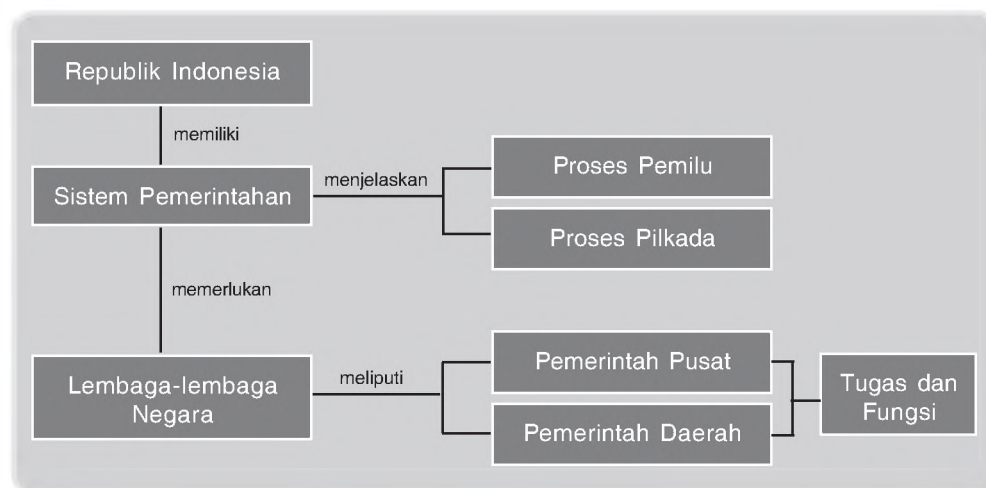
Bab 2

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Begitu juga dengan kepala daerah termasuk bupati, walikota, dan gubernur dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Kamu mungkin belum mempunyai hak untuk ikut dalam pemilu atau pilkada, tetapi pernahkah kamu menyaksikan proses pemilu atau pilkada yang berlangsung di daerahmu? Bagaimana sebenarnya proses pemilu dan pilkada menurut peraturan perundang-undangan?

Pada bab 2 ini kamu akan belajar tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah mempelajarinya, diharapkan kamu dapat menjelaskan tentang pemilu dan pilkada di Indonesia, lembaga-lembaga negara setelah adanya perubahan UUD 1945, pemerintahan pusat dan daerah termasuk tentang tugas dan fungsinya.

Peta Konsep



Pemilihan umum di Indonesia tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cara pemilihannya berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR). Selain itu, pada pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pemilu 1999) tetapi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket.

A. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu wujud pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak asasi dan kewajiban dasar yang sama, yaitu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, salah satunya melalui pemilu dan pilkada. Setiap orang tidak dibedakan berdasarkan suku bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.

Dalam pemilihan umum tentu ada pihak yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang tidak boleh sombong dengan kemenangannya itu, dan yang kalah juga harus dapat menerima kekalahan.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Langsung berarti setiap pemilih memberikan suaranya langsung tanpa perantara.
2. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi syarat berhak ikut pemilihan itu.
3. Bebas berarti tidak ada paksaan dari pihak mana pun dalam menggunakan haknya.
4. Rahasia berarti setiap pemilih tidak akan diketahui tentang siapa yang dipilihnya.
5. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu itu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil berarti semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu akan mendapat perilaku yang sama dan terbebas dari tindakan curang pihak mana pun.

1. Proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004.



Sumber: gerbang.jabar.go.id

Gambar 2.1 Pemilu presiden dan wakil presiden

Pada tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu. Di tengah masyarakat, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilu diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR. Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota. Ketua dan wakil ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.



Dalam melaksanakan pemilu harus melalui tahap-tahap, antara lain:

a. Pendaftaran Peserta Pemilu

Peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD.



Sumber: www.flickr.com

Gambar 2.2 Sebagian partai-partai politik peserta pemilu 2004

b. Penetapan Jumlah Kursi

- 1) Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 orang. Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memerhatikan perimbangan yang wajar.
- 2) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 kursi.
- 3) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 45 kursi.
- 4) Jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang.

c. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat:

- 1) Warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- 5) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.



- 6) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 7) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.
- 8) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9) Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 10) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten.
- 11) Terdaftar sebagai pemilih.

Seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hanya dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan pada satu daerah pemilihan. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selain harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon anggota DPR dan DPRD, juga harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan.
- 2) Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat tersebut di atas, juga harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Berikut tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- 1) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.



- 2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
- 3) Pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Calon anggota DPR disampaikan kepada KPU.
 - b) Calon anggota DPRD provinsi disampaikan kepada KPU provinsi yang bersangkutan.
 - c) Calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

d. *Kampanye*

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya. Dalam kampanye pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu selama 3 minggu dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara.



Sumber: bp3.blogger.com

Gambar 2.3 *Kampanye*

Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu. Penyampaian materi kampanye pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memerhatikan usul dari peserta pemilu. Kampanye pemilu dilakukan melalui:



- 1) Pertemuan terbatas.
- 2) Tatap muka.
- 3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.
- 4) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.
- 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- 6) Pemasangan alat peraga di tempat umum.
- 7) Rapat umum.
- 8) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu. Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk memasang iklan pemilu dalam rangka kampanye. Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menggunakan fasilitas umum.

Semua pihak yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh suatu peserta pemilu hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh peserta pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU.

Dalam kampanye pemilu dilarang:

- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain.
- 3) Menghasut dan mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok masyarakat.
- 4) Mengganggu ketertiban umum.
- 5) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.



- 6) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
- 7) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

e. Pemungutan Suara

Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU.

Untuk memberikan suara dalam pemilu, dibuat surat suara pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan surat suara pemilu anggota DPD. Surat suara pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, memuat nomor dan tanda gambar partai politik peserta pemilu dan calon untuk setiap daerah pemilihan. Surat suara pemilu anggota DPD memuat nama dan foto calon perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Sedangkan pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin.

Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon di bawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara. Pemberian suara untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu calon anggota DPD dalam surat suara.

f. Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS yaitu Tempat Pemungutan Suara/TPSLN yaitu Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dilakukan oleh KPPS yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPSLN yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri setelah pemungutan suara berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS/KPPSLN menghitung:

- 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS/TPSLN.
- 2) Jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain.
- 3) Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- 4) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dicoblos.



2. Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota.

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan ke dalam bagian pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan sebagai bagian dari pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pilkada DKI Jakarta tahun 2007.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) provinsi dan panwaslu kabupaten/kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (panwaslih Aceh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta pilkada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal.

B. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

1. Lembaga-lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum perubahan (amandemen) UUD 1945 kita mengenal MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK merupakan lembaga tinggi negara dengan kedudukan yang sejajar berada di bawah MPR. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia semuanya mempunyai kedudukan yang sejajar.



2. Lembaga-lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945

Lembaga-lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 yang ke empat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Di dalam perubahan UUD 1945 tersebut terdapat penataan kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk lembaga-lembaga negara baru agar sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum serta penyempurnaan kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara sesuai perkembangan negara demokrasi. Berikut ini rinciannya.

a. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*

- 1) Lembaga negara sejajar kedudukannya dengan lembaga negara lainnya seperti presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY.
- 2) Tidak berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden karena presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.
- 3) Melantik presiden dan wakil presiden.
- 4) Berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
- 5) Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

Tahukah kamu siapa ketua MPR RI sekarang?

b. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*

- 1) Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja).
- 2) Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antarlembaga negara.

c. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*

- 1) Lembaga negara baru setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan. DPD diangkat sebagai anggota MPR.
- 2) Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia.
- 3) Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.



- 4) Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- 1) Anggota BPK dipilih DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD.
- 2) Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
- 3) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

e. Presiden

- 1) Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensiil.
- 2) Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
- 3) Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
- 4) Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memerhatikan pertimbangan DPR.
- 5) Kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi harus memerhatikan pertimbangan DPR.
- 6) Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

f. Mahkamah Agung (MA)

- 1) Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

- 1) Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi.
- 2) Mempunyai kewenangan antara lain menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

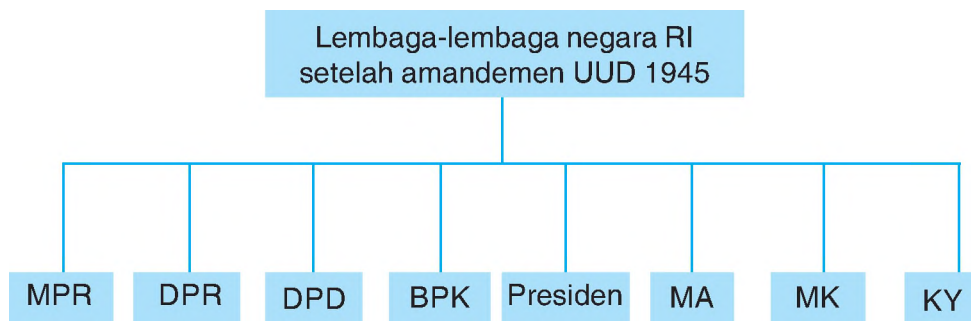


- 3) Hakim konstitusi terdiri atas 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah serta ditetapkan oleh presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

h. Komisi Yudisial (KY)

Menurut UUD 1945 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Untuk lebih memahami lembaga-lembaga negara RI, perhatikan bagan di bawah ini.



Bagan. Lembaga-lembaga negara RI

C. Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.



a. Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Kedudukan presiden selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain:

- 1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- 2) Mengajukan RUU kepada DPR.
- 3) Menetapkan peraturan pemerintah.
- 4) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Misalnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan para menteri.
- 6) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU.
- 7) Membahas dan melakukan persetujuan bersama dengan DPR setiap rancangan UU.
- 8) Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selain itu, setiap rancangan undang-undang juga harus dibahas bersama dan disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Apabila sudah disetujui bersama, presiden mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, presiden menerapkan peraturan pemerintah. Selain tugas dan wewenang sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang, presiden juga memiliki tugas dan wewenang lain, yaitu:

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
- 2) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR.
- 3) Menyatakan keadaan bahaya.
- 4) Mengangkat duta dan konsul.
- 5) Menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR.
- 6) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan MA.
- 7) Memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.
- 8) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU.



b. Wakil Presiden

Tugas seorang wakil presiden adalah membantu presiden. Jika presiden sewaktu-waktu meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan maka wakil presiden akan menggantikannya. Siapa wakil presiden RI sekarang?

c. Kementerian Negara

Kementerian negara diatur dalam pasal 17 UUD 1945. Adapun tugas dari kementerian negara adalah membantu presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Untuk itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Menteri dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.

1) Menteri Departemen

Menteri departemen adalah menteri yang memimpin sebuah departemen. Departemen adalah badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidangnya masing-masing. Menteri yang memimpin departemen, antara lain:

- a) Menteri luar negeri
- b) Menteri dalam negeri
- c) Menteri pertahanan
- d) Menteri hukum dan hak asasi manusia
- e) Menteri keuangan
- f) Menteri energi dan sumber daya manusia
- g) Menteri perdagangan
- h) Menteri perindustrian
- i) Menteri pertanian
- j) Menteri kehutanan
- k) Menteri komunikasi dan informatika
- l) Menteri kelautan dan perikanan
- m) Menteri tenaga kerja dan transmigrasi
- n) Menteri pekerjaan umum
- o) Menteri kesehatan
- p) Menteri pendidikan nasional
- q) Menteri sosial



- r) Menteri agama
- s) Menteri kebudayaan dan pariwisata
- t) Menteri perhubungan

2) Menteri Negara

Menteri negara adalah menteri yang diberi tugas menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh departemen.

- a) Menteri negara perumahan rakyat
- b) Menteri negara riset dan teknologi
- c) Menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah
- d) Menteri negara lingkungan hidup
- e) Menteri negara pemberdayaan perempuan
- f) Menteri negara pendayagunaan aparatur negara
- g) Menteri negara percepatan pembangunan daerah tertinggal
- h) Menteri negara perencanaan pembangunan nasional
- i) Menteri negara badan usaha milik negara (BUMN)
- j) Menteri negara pemuda dan olahraga

3) Menteri Koordinator

Menteri koordinator adalah menteri yang bertugas mengoordinasikan antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Ada 3 menteri koordinator yaitu:

- a) Menteri koordinator hukum, politik, dan keamanan
- b) Menteri koordinator perekonomian
- c) Menteri koordinator kesejahteraan rakyat

Sedangkan jaksa agung dan sekretaris kabinet termasuk ke dalam pejabat negara yang setingkat dengan menteri. Dengan adanya kerja sama maka tugas-tugas menteri dapat selesai dengan baik.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah daerah dapat berupa pemerintah daerah provinsi (pemprov), yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.



Pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pemerintah daerah menganut sistem otonomi daerah yang artinya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala pemerintah provinsi adalah gubernur. Kepala pemerintah daerah kabupaten adalah bupati. Kepala pemerintah daerah kota adalah walikota. DPRD provinsi adalah lembaga legislatif di tingkat provinsi, DPRD kabupaten adalah lembaga legislatif ditingkat kabupaten, dan DPRD kota adalah lembaga kabupaten, dan DPRD kota adalah lembaga legislatif di tingkat kota.

Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah. Keduanya dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan perda.
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang wakil kepala daerah adalah sebagai berikut.

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan, dan/atau temuan hasil pengawasan oleh aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah provinsi.



- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apalagi kepala daerah berhalangan.



Sumber: tuahtanto.blogspot.com

Gambar 2.4 Menanam pohon adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan hidup



Ringkasan

1. Pemilu adalah wujud kekuasaan rakyat yang nyata yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat di pusat dan di daerah serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali oleh KPU dan diawasi oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu).
2. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang dilakukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



3. Lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen antara lain MPR, DPR, presiden, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK.
4. Pemerintah pusat adalah presiden, wakil presiden, dan kementerian negara. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.



Latihan Soal

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a*, *b*, *c*, atau *d* di bawah ini!

1. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan
 - a. demokrasi
 - b. parlementer
 - c. presidensial
 - d. liberal
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebuah majelis yang beranggotakan
 - a. BPK dan MA
 - b. MA dan DPD
 - c. DPR dan DPD
 - d. DPR dan MA
3. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui
 - a. sidang paripurna DPR
 - b. sidang istimewa MPR
 - c. sidang umum MPR
 - d. pemilu
4. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh
 - a. wakil presiden
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. sekretaris negara



5. Di bawah ini yang **bukan** merupakan tujuan pemilihan umum di Indonesia adalah
 - a. memilih wakil-wakil rakyat
 - b. melaksanakan kedaulatan rakyat
 - c. memilih presiden dan wakil presiden
 - d. melanjutkan kekuasaan presiden
6. Di bawah ini yang berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu adalah
 - a. KPU
 - b. panwaslu
 - c. LSM
 - d. pengamat luar negeri
7. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh
 - a. MPR
 - b. presiden
 - c. DPR
 - d. MA
8. Lembaga negara yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD adalah
 - a. presiden
 - b. MPR
 - c. DPR
 - d. Komisi Yudisial
9. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah tugas dan wewenang
 - a. wakil kepala daerah
 - b. DPRD
 - c. kecamatan
 - d. kelurahan
10. Di bawah ini yang **bukan** kewajiban pemerintah daerah adalah
 - a. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
 - b. mengembangkan kehidupan demokrasi
 - c. memilih pimpinan daerah
 - d. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan asas pemilihan umum (pemilu) di Indonesia!
2. Apa dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia?
3. Sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia sesuai hasil amandemen UUD 1945!
4. Jelaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga legislatif!
5. Apa tugas seorang wakil presiden!





Buatlah kelompok dengan teman sekelasmu sebanyak 3-4 orang kemudian diskusikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada gambar di bawah ini!

1.



Sumber: baihaqi.files.wordpress.com

Kampanye



Sumber: i169.photobucket.com

Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat

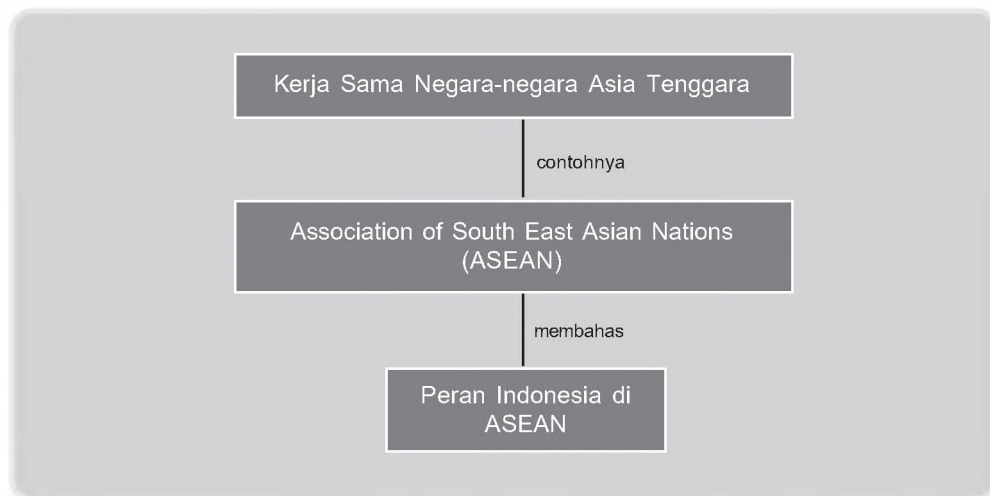
Bab 3

Peran Indonesia di Asia Tenggara

Setiap orang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara. Antarnegara diperlukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara. Bangsa kita yaitu bangsa Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara lain khususnya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bagaimana peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara tersebut?

Setelah mempelajari bab 3 ini, kamu akan mengetahui kerja sama yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara dan mengetahui peran Indonesia dalam kerja sama tersebut.

Peta Konsep



Indonesia terletak di Benua Asia, yaitu di Asia Tenggara. Jika kamu memerhatikan wilayah Asia Tenggara pada peta, kamu akan menemukan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan lain-lain. Antarnegara-negara tersebut saling mengadakan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.

A. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Terjadinya Perang Vietnam, konflik kepentingan yang terjadi antara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti antara Indonesia dan Malaysia tentang kesenian Reog Ponorogo yang diakui sebagai milik Malaysia padahal kesenian itu adalah milik bangsa Indonesia dan akhirnya Malaysia meminta maaf kepada bangsa Indonesia, konflik antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.

Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerja sama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerja sama pembangunan kawasan.

Di samping itu, tingkat ketergantungan antarnegara yang semakin tinggi sehingga mendorong negara-negara untuk mengadakan kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk tukar menukar teknologi, bantuan modal, informasi, transportasi, perdagangan yang sifatnya saling menguntungkan. Adapun manfaat kerja sama ASEAN antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang/jasa.
2. Memperluas pasar hasil produksi barang/jasa.
3. Memperluas lapangan pekerjaan.
4. Menambah devisa negara.
5. Memanfaatkan sumber daya alam.
6. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang.

1. Terbentuknya ASEAN

Upaya pembentukan organisasi kerja sama kawasan telah dibuktikan dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh wakil perdana menteri merangkap menteri luar negeri Malaysia dan para menteri luar negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura

- a. Perwakilan Indonesia : Adam Malik
- b. Perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak
- c. Perwakilan Thailand : Thanat Koman
- d. Perwakilan Filipina : Narsisco Ramos
- e. Perwakilan Singapura : S. Rajaratnam

Sedangkan negara-negara lain yang kemudian bergabung ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 10 negara, yaitu:

- a. Brunei Darussalam tanggal 8 Januari 1984
- b. Vietnam tanggal 28 Juli 1995
- c. Myanmar tanggal 23 Juli 1997
- d. Laos tanggal 23 Juli 1997
- e. Kamboja tanggal 30 April 1999

Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antarnegara anggota guna mengembangkan kerja sama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.



Sumber: [news.bbc.co.uk](https://www.bbc.co.uk/news)

Gambar 3.1 Bergabungnya Kamboja menjadi anggota ASEAN

Indonesia juga berperan dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya ASEAN, bahkan sekretaris jenderal ASEAN yang pertama dijabat oleh H. R. Dharsono dari Indonesia. Dengan terlibatnya tokoh Indonesia dalam organisasi internasional membuktikan bahwa Indonesia ikut serta dalam menjalin kerja sama antarnegara dan dapat menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.

2. Tujuan dan Prinsip ASEAN

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok antara lain:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.



- b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- c. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.
- e. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
- f. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
- g. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa.

Prinsip utama dalam kerja sama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (*equality*), tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Sedangkan musyawarah (*consensus and consultation*), kepentingan bersama (*common interest*), dan saling membantu (*solidarity*) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerja sama ini.

3. Anggota ASEAN



Sumber: www.wikimedia.com

Gambar 3.2 Lambang ASEAN

Sesuai dengan pasal 4 Deklarasi Bangkok, keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara-negara Asia Tenggara dengan syarat negara-negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan semua traktat/persetujuan yang telah dibuat ASEAN. Di samping itu, perlu adanya kesepakatan semua negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru ASEAN.

Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya 10 anggota adalah sebagai berikut.

- a. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam sidang khusus menteri-menteri luar negeri ASEAN di Jakarta.
- b. Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam pertemuan para menteri luar negeri ke-28 di Bandar Seri Begawan.
- c. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
- d. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Hanoi tanggal 30 April 1999.

Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup 10 negara Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.

Lambang ASEAN berupa ikatan 10 batang padi yang menggambarkan solidaritas, kesepakatan, serta keterikatan untuk bekerja sama mewujudkan kemakmuran bagi rakyat dan cita-cita menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Warna kuning pada padi melambangkan kekuatan dan stabilitas. Warna biru dan lingkaran melambangkan persahabatan. Warna merah pada dasar lambang tersebut melambangkan kemakmuran.

Coba gambar lambang ASEAN sebgas mungkin pada kertas gambarmu dan warnailah sesuai dengan maknanya!

4. Negara-negara Anggota ASEAN

Berikut ini rincian tentang negara-negara anggota ASEAN.

a. *Brunei Darussalam*



Sumber: www.webnews.textalk.com

Gambar 3.3 Bendera Brunei Darussalam



Nama resmi negara	: Brunei Darussalam
Tanggal kemerdekaan	: 1 Januari 1984
Bentuk pemerintahan	: Monarki konstitusional
Ibukota	: Bandar Seri Begawan
Mata uang	: Dolar Brunei
Perbatasan	: Laut Cina Selatan dan Malaysia
Agama	: Islam (agama resmi), Buddha, Kristen
Bahasa	: Melayu (bahasa resmi), Inggris, Cina

b. Kamboja



Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.4 Bendera Kamboja

Nama resmi negara	: Kerajaan Kamboja
Tanggal kemerdekaan	: 17 April 1953
Bentuk pemerintahan	: Monarki konstitusional
Ibukota	: Phnom Penh
Mata uang	: Riel
Perbatasan	: Teluk Thailand, Thailand, Laos, Vietnam
Agama	: Buddha Theravada
Bahasa	: Khmer (bahasa resmi), Prancis, Inggris

c. *Indonesia*



Sumber: <http://blogcoffee.net>

Gambar 3.5 *Bendera Indonesia*

Nama Resmi Negara	:	Republik Indonesia
Tanggal kemerdekaan	:	17 Agustus 1945
Bentuk pemerintahan	:	Republik
Ibukota	:	Jakarta
Mata uang	:	Rupiah
Perbatasan	:	Samudra India, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura
Agama	:	Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu
Bahasa	:	Bahasa Indonesia (bahasa resmi)

d. *Laos*



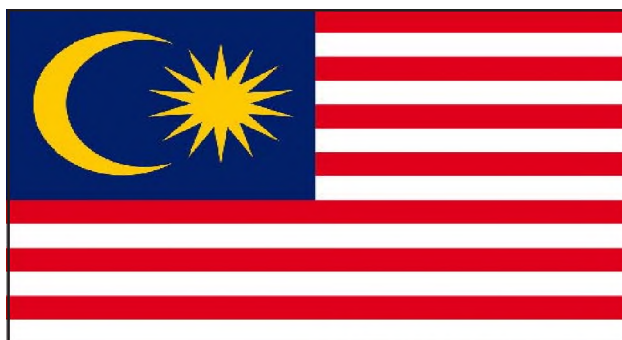
Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.6 *Bendera Laos*



Nama resmi negara : Lao People's Democratic Republic
 Tanggal kemerdekaan : 19 Juli 1949
 Bentuk pemerintahan : Republik sosialis
 Ibukota : Vientiane
 Mata uang : New Kip
 Perbatasan : Myanmar, Kamboja, Cina, Thailand, dan Vietnam
 Agama : Buddha, animisme, Kristen
 Bahasa : Lao (bahasa resmi), Prancis, Inggris

e. *Malaysia*

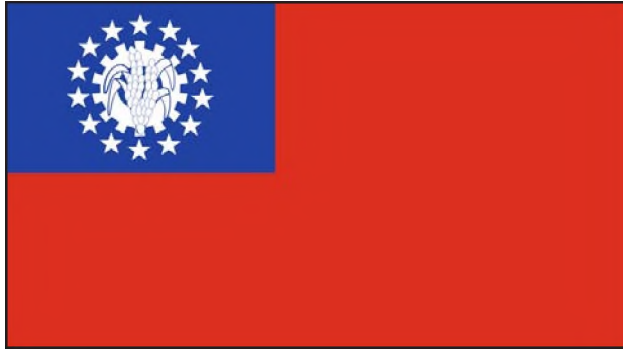


Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.7 *Bendera Malaysia*

Nama resmi negara : Malaysia
 Tanggal kemerdekaan : 31 Agustus 1957
 Bentuk pemerintahan : Monarki konstitusional
 Ibukota : Kuala Lumpur
 Mata uang : Ringgit
 Perbatasan : Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina
 Agama : Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Konfusianisme
 Bahasa : Bahasa Melayu (bahasa resmi), Cina, Inggris, Tamil.

f. Myanmar



Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.8 Bendera Myanmar

Nama resmi negara	:	Union of Burma
Tanggal kemerdekaan	:	4 Januari 1948
Bentuk pemerintahan	:	Junta Militer
Ibukota	:	Yangoon
Mata uang	:	Kyat
Perbatasan	:	Bangladesh, Cina, India, Laos, Thailand, Laut Andaman, dan Teluk Bengala
Agama	:	Buddha, Kristen, Islam
Bahasa	:	Burma (bahasa resmi), beberapa bahasa etnis minoritas

g. Filipina



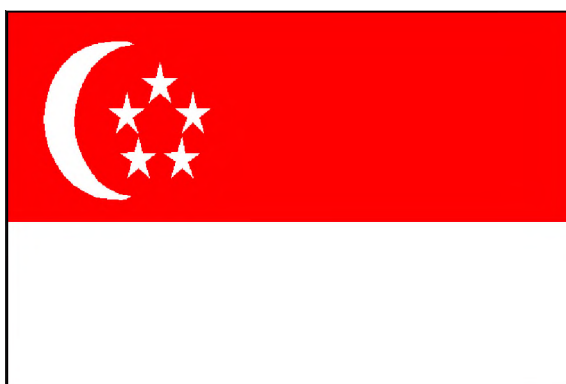
Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.9 Bendera Filipina



Nama resmi negara	:	Republik Filipina
Tanggal kemerdekaan	:	12 Juni 1898
Bentuk pemerintahan	:	Republik
Ibukota	:	Manila
Mata uang	:	Peso
Perbatasan	:	Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Filipina, dan Laut Sulu
Agama	:	Katolik, Kristen, Islam
Bahasa	:	Filipino/Tagalog (bahasa resmi)

h. Singapura

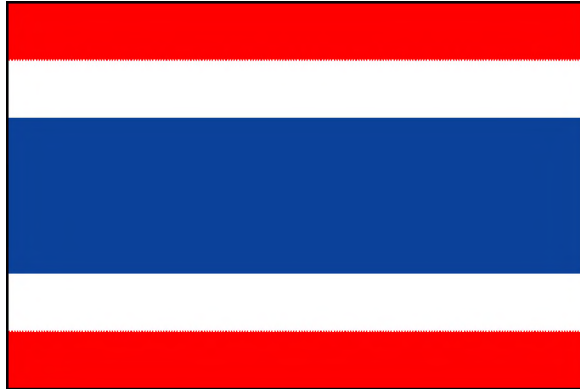


Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.10 Bendera Singapura

Nama resmi negara	:	Republik Singapura
Tanggal kemerdekaan	:	9 Agustus 1965
Bentuk pemerintahan	:	Republik
Ibukota	:	Singapura
Mata uang	:	Dolar Singapura
Perbatasan	:	Malaysia dan Indonesia
Agama	:	Buddha, Islam, Taoist, Hindu, Katolik, Kristen, tidak beragama
Bahasa	:	Cina Mandarin (bahasa resmi), Inggris, Melayu, Tamil

i. Thailand



Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.11 *Bendera Thailand*

Nama resmi negara	:	Kerajaan Thailand
Tanggal kemerdekaan	:	Tidak pernah dijajah
Bentuk pemerintahan	:	Monarki konstitusional
Ibukota	:	Bangkok
Mata uang	:	Bath
Perbatasan	:	Laut Andaman, Teluk Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Malaysia
Agama	:	Buddha, Islam, Kristen
Bahasa	:	Thai (bahasa resmi)

j. Vietnam



Sumber: www.upload.wikimedia.org

Gambar 3.12 *Bendera Vietnam*



Nama resmi negara	:	Socialist Republic of Vietnam
Tanggal kemerdekaan	:	2 September 1945
Bentuk pemerintahan	:	Republik sosialis
Ibukota	:	Hanoi
Mata uang	:	Dong
Perbatasan	:	Teluk Thailand, Teluk Tonkin, Laut Cina Selatan, Cina, Laos, dan Kamboja
Agama	:	Buddha, Katolik, Hoa Hao, Cao Dai, Protestan, Islam, tidak beragama
Bahasa	:	Vietnam (bahasa resmi), Inggris, Prancis, Cina, Khmer

5. Sekretariat ASEAN

Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN, meningkatnya program kerja sama telah mendorong didirikannya sebuah sekretariat bersama. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan. Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*.

Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya pembangunan gedung sekretariat ASEAN di Jakarta tahun 1981.

Pada awalnya, sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN, berbagai badan, dan komite dalam ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara maupun organisasi lainnya.

Selanjutnya, untuk memperkuat sekretariat ASEAN, para menteri luar negeri ASEAN mengamandemen *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat* melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status sekretaris jenderal ASEAN sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN.



Mengingat makin luasnya lingkup tugas sekretariat ASEAN, protokol tersebut juga menambah jumlah pos jabatan wakil sekretaris jenderal ASEAN yang semula 1 menjadi 2 orang wakil untuk membantu kerja sekretaris jenderal. Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya jumlah staf sekretariat ASEAN juga ditambah dan dilakukan melalui perekrutan terbuka.

Berikut adalah nama-nama sekretaris jenderal ASEAN hingga saat ini.

Tabel. Nama-nama Seketretaris Jenderal ASEAN

No.	Nama	Negara	Dari	Sampai
1.	H.R Dharsono	Indonesia	7 Juni 1976	18 Februari 1978
2.	Umarjadi Notowijono	Indonesia	19 Februari 1978	30 Juni 1978
3.	Datuk Ali Bin Abdullah	Malaysia	10 Juli 1978	30 Juni 1980
4.	Narciso G. Reyes	Filipina	1 Juli 1980	1 Juli 1982
5.	Chan Kai Yau	Singapura	18 Juli 1982	15 Juli 1984
6.	Phan Wannamethee	Thailand	16 Juli 1984	15 Juli 1986
7.	Roderick Yong	Brunei Darussalam	16 Juli 1986	16 Juli 1989
8.	Rusli Noor	Indonesia	17 Juli 1989	1 Januari 1993
9.	Dato Ajit Singh	Malaysia	1 Januari 1993	31 Desember 1997
10.	Rodolfo C. Severino Jr.	Filipina	1 Januari 1998	31 Desember 2002
11.	Ong Keng Yong	Singapura	1 Januari 2003	31 Desember 2007
12.	Surin Pitsuwan	Thailand	1 Januari 2008	—

Dalam rangka menyongsong era globalisasi khususnya di bidang informasi, sekretariat ASEAN menyediakan jaringan informasi ASEAN atau ASEAN WEB yang dapat diakses melalui internet. ASEAN WEB dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut ASEAN bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, juga untuk lebih memperkenalkan ASEAN kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar lingkungan ASEAN.

6. Bentuk-bentuk Kerja Sama ASEAN dan Kerja Sama Antarnegara-negara di Asia Tenggara

a. Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Kerja sama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) pertama kali diangkat pada pertemuan para menteri dalam negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN *Declaration*



on *Transnational Crime*. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas, kerja sama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan pertemuan para menteri ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC*).

b. Kerja Sama di Bidang Hukum

Kerja sama ASEAN di bidang hukum dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan para menteri hukum ASEAN (*ASEAN Law Ministerial Meeting*) yang dilaksanakan setiap 3 tahun.

c. Kerja Sama di Bidang Imigrasi dan Kekonsuleran

Kerja sama ASEAN di bidang imigrasi dan kekonsuleran dilaksanakan melalui pertemuan para direktur jenderal imigrasi dan kepala divisi konsuler ASEAN. Para menteri luar negeri ASEAN telah menandatangani perjanjian kerangka ASEAN mengenai bebas visa. Persetujuan ini memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN selama 14 hari. Perjanjian dimaksud diharapkan dapat mendorong pencapaian komunitas ASEAN melalui peningkatan perjalanan intra-ASEAN dan *people to people contact*.

d. ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerja sama ekonomi ASEAN di masa mendatang. Pada tahun 1992, ASEAN juga menyepakati pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Pembentukan AFTA ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional. AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, berupa tarif maupun nontarif.

e. SEATO (South East Asia Treaty Organization)

SEATO adalah organisasi yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. SEATO merupakan satu-satunya organisasi pertahanan di Asia Tenggara atau persekutuan militer negara Asia Tenggara. Keanggotaannya bersifat terbatas, terdiri atas Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam.

f. Maphilindo

Maphilindo adalah organisasi yang berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun. Maphilindo terbentuk karena persamaan rumpun budaya dan satu keturunan, yaitu Melayu Austronesia. Maphilindo bergerak di bidang budaya,



sosial, dan pariwisata. Keanggotaannya antara lain Malaysia, Indonesia, Filipina, dan sebagainya.

Negara anggota ASEAN harus meningkatkan kerja sama dalam menghasilkan produk pertanian dan makanan yang bermutu. Kerja sama negara anggota ASEAN dalam sektor pertanian dan perhutanan diharapkan dapat bersaing dalam era globalisasi dan liberalisasi.

B. Peran Indonesia di Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara

1. Perkembangan ASEAN

Terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai, kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.

Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang menjadi kawasan regional yang mandiri dan damai. Hal ini sejalan dengan alinea IV pembukaan UUD 1945 yang menggariskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi kepentingan bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

2. Peran Indonesia di Negara-negara ASEAN

Bangsa Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negerinya, Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Peran penting tersebut terutama terlihat dari peran Indonesia dalam penentuan arah perkembangan ASEAN. Berikut ini contoh peran bangsa Indonesia di Asia Tenggara.

- a. Dalam pembentukan komunitas ASEAN, Indonesia memainkan peran utama sebagai salah satu perumus komunitas ASEAN dan penggagas konsep komunitas keamanan ASEAN. ASEAN yang dulunya asosiasi bersifat longgar kini sedang beralih menjadi organisasi yang lebih terarah dan terintegrasi.



- b. Indonesia berperan aktif pada saat menjadi ketua panitia tetap ASEAN tahun 2003 yang menghasilkan pembentukan komunitas ASEAN pada KTT ke-9 ASEAN di Bali.
- c. Indonesia memainkan peran aktifnya dalam implementasi *Plan of Action* (PoA) dan *Vientiane Action Programme* (VAP) yang dihasilkan dalam KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos tahun 2004.
- d. Penggagas komunitas keamanan ASEAN.
Peran bangsa Indonesia dalam bidang politik yaitu menyangkut masalah pertahanan militer saja. Di samping itu, juga menyangkut masalah politik dan keamanan yang nonmiliter, seperti kejahatan lintas negara, terorisme baik skala lokal, regional maupun internasional, kegiatan separatisme, dan berbagai kejahatan berat lainnya.
- e. Memfasilitasi pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro.
Bangsa Indonesia membantu Filipina untuk mengusahakan perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan muslim Moro. Pertemuan terjadi beberapa kali antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan muslim Moro. Pemerintah Indonesia menginginkan agar pemerintah Filipina memberikan jaminan kebebasan beragama bagi umat muslim di Moro sehingga dapat selalu hidup berdampingan dengan damai di Filipina.
- f. Mengajukan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM.
Peran Indonesia dalam bidang HAM, yaitu dengan mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih demokratis dan menghargai serta melindungi hak asasi manusia penduduknya.
- g. *Jakarta Informal Meeting* (JIM)
Peran Indonesia dalam mengadakan pertikaian di Kamboja. Indonesia mengusulkan adanya pertemuan informal di Jakarta pada tahun 1988, dikenal dengan nama *Jakarta Informal Meeting* (JIM). Pertemuan ini yang membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris tahun 1989.



1. ASEAN didirikan setelah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
2. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar.



3. Kerja sama ASEAN antara lain meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Indonesia mempunyai peran penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Peran itu antara lain ikut memprakarsai berdirinya ASEAN, ikut menyelesaikan masalah pertikaian negara Kamboja dan sebagainya.



Latihan Soal

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!

1. Deklarasi yang ditandatangani oleh para pendiri ASEAN adalah
 - a. Piagam Jakarta
 - b. Deklarasi Bangkok
 - c. Deklarasi Universal HAM
 - d. Deklarasi Manila
2. Jumlah negara yang ikut menandatangani berdirinya ASEAN adalah
 - a. 3 negara
 - b. 4 negara
 - c. 5 negara
 - d. 6 negara
3. Sekretaris jenderal ASEAN yang pertama berasal dari negara
 - a. Indonesia
 - b. Singapura
 - c. Malaysia
 - d. Brunei Darussalam
4. Dalam menghadapi segala pertikaian yang terjadi di kawasan Asia Tenggara akan diselesaikan dengan cara
 - a. militer
 - b. kekerasan
 - c. hukuman
 - d. damai
5. Nama menteri luar negeri Indonesia yang ikut serta dalam menandatangani Deklarasi Bangkok adalah
 - a. Ali Alatas
 - b. Adam Malik
 - c. Mochtar Kusumaatmaja
 - d. H.R. Dharsono
6. Kantor sekretariat ASEAN terletak di kota
 - a. Manila
 - b. Bangkok
 - c. Jakarta
 - d. Kuala Lumpur
7. Sikap bangsa Indonesia terhadap kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara adalah
 - a. acuh tak acuh
 - b. ikut bersaing
 - c. mendukung
 - d. menghambat



8. Di bawah ini yang **bukan** latar belakang berdirinya ASEAN adalah
 - a. perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. kesamaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. berusaha mengentaskan kemiskinan
 - d. perbedaan kondisi fisik warga negara
9. Di bawah ini yang **bukan** termasuk dalam bentuk kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah
 - a. AFTA
 - b. ASPAC
 - c. Maphilindo
 - d. UNESCO
10. Maphilindo adalah bentuk kerja sama ASEAN dalam bidang
 - a. politik
 - b. sosial budaya
 - c. ekonomi
 - d. pertahanan keamanan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan makna kerja sama ASEAN!
2. Uraikan apa yang melatarbelakangi berdirinya ASEAN?
3. Sebutkan apa saja peran Indonesia dalam lingkungan ASEAN?
4. Berikan contoh bentuk kerja sama ASEAN di bidang hukum?
5. Jelaskan peran Indonesia dalam kasus pertikaian di Kamboja!



1. Carilah artikel dari berbagai sumber baik media cetak misalnya surat kabar, majalah, buletin maupun elektronik misalnya internet tentang kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN! Buatlah dalam bentuk kliping! Buatlah sebagai bagus dan semenarik mungkin!
2. Carilah informasi dari berbagai sumber baik media cetak, media elektronik, atau buku-buku lain yang sesuai tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN!

Kerjakan tugas ini bersama kelompokmu!

Bab 4

Peran Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi

Bangsa Indonesia harus membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan negara lain. Dalam membina hubungan dan kerja sama tersebut bangsa Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Apa yang dimaksud politik luar negeri yang bebas aktif tersebut? Bagaimana peran politik luar negeri Indonesia di era globalisasi?

Peran politik luar negeri Indonesia akan kamu pelajari bersama-sama di bab 4 ini. Setelah mempelajarinya, kamu akan dapat menjelaskan tentang apa yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif dan dapat memberikan contoh peran politik luar negeri Indonesia di era globalisasi.

Peta Konsep





Sumber: www.kbri-canberra.org.au

Gambar 4.1 Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara dua negara yaitu Indonesia dengan Australia

Seluruh rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka bangsa Indonesia perlu membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Hubungan dan kerja sama tersebut dapat diwujudkan dengan ikut sertanya bangsa Indonesia dalam organisasi internasional. Untuk itu bangsa Indonesia perlu merumuskan politik luar negeri.

A. Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif

1. Pengertian Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Politik luar negeri adalah suatu arah kebijakan negara untuk mengatur hubungan dengan luar negeri. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional.

Antara negara satu dengan negara lainnya mempunyai kebijakan politik luar negeri masing-masing. Politik luar negeri suatu negara didasarkan pada tujuan nasional negara yang bersangkutan. Kebijakan luar negeri dalam suatu negara karena dipengaruhi oleh faktor politik luar negeri dan faktor politik dalam negeri.

Politik luar negeri dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntunan moral dan etika. Politik luar negeri Indonesia ditujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan nasional. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional bangsa.

2. Pengertian Bebas Aktif

Bangsa Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, tidak memihak kepada salah satu blok, dan berusaha menempuh cara sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Aktif dalam pengertian Indonesia tidak menjadi objek percaturan internasional, tetapi ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam pembukaan UUD 1945.

Politik luar negeri juga harus lincah dalam menghadapi perubahan hubungan antarbangsa yang cepat dan tidak menentu. Daya penyesuaian yang tinggi diperlukan dalam menanggapi dan menghadapi perkembangan-perkembangan itu.

Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah kebijakan, sikap, dan keinginannya sebagai dasar negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.

3. Tujuan Politik Luar Negeri

Hubungan luar negeri antara negara ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar sikap saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, dan memantapkan persatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bertujuan antara lain:

- a. Meningkatkan persaudaraan antarbangsa sebagai perwujudan yang tertera dalam butir-butir Pancasila.
- b. Ikut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- c. Menjalinkan kerja sama yang baik dengan negara lain di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan negara.

4. Landasan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Landasan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut.

- a. Landasan idiil, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia menyadari bahwa semua manusia mempunyai kedudukan dan martabat yang sama meskipun mempunyai asal usul keturunan yang berbeda. Bangsa Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan.
- b. Landasan konstitusional, antara lain:
 - 1) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yaitu: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
 - 2) Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”
 - 3) Batang tubuh UUD 1945:
 - (a) Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara-negara lain”.
 - (b) Pasal 13 ayat 1 UUD 1945: “Presiden mengangkat duta dan konsul”.
 - (c) Pasal 13 ayat 2 UUD 1945: “Dalam hal mengangkat duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
 - (d) Pasal 13 ayat 3: “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat”.
- c. Landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.



5. Perwakilan Republik Indonesia dalam Membina Hubungan dengan Negara Lain

Untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri, pemerintah memerlukan perwakilan Republik Indonesia, yaitu:

a. *Perwakilan Diplomatik*

Setiap negara pasti mempunyai perwakilan diplomatik. Setiap negara pada umumnya akan melakukan pertukaran perwakilan diplomatik. Pertukaran perwakilan diplomatik adalah pertukaran perwakilan diplomatik antarnegara, yang dilakukan dengan cara menempatkan pejabat di negara penerima. Pejabat tersebut disebut dengan diplomat.

Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa kedutaan besar yang ditempatkan pada suatu negara dan perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Berikut tugas dari perwakilan diplomatik.

- 1) Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.
- 2) Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha menyelesaikannya.
- 3) Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.
- 4) Apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.

b. *Perwakilan Konsuler*

Perwakilan konsuler merupakan wakil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kepentingan negara pengirim. Perwakilan konsuler di negara lain berupa konsulat jenderal yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal dan konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul.

Tugas perwakilan konsuler adalah meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang melalui pengumpulan informasi dari negara pengirimnya, seperti bidang perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Hasil pengumpulan informasi disebarluaskan kepada masyarakat luas di negara penerima.

Perbedaan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel. Perbedaan Perwakilan Diplomatik dengan Perwakilan Konsuler

No.	Perwakilan Diplomatik	No.	Perwakilan Konsuler
1.	Kedudukan di ibukota negara penerima.	1.	Kedudukan di kota-kota tertentu.
2.	Kekuasaan dan ruang geraknya seluruh wilayah negara penerima.	2.	Kekuasaan dan ruang geraknya hanya pada kota tempat bertugas.
3.	Perwakilan diplomatiknya hanya satu.	3.	Perwakilan konsuler lebih dari satu.
4.	Memiliki hak kekebalan penuh.	4.	Memiliki hak kekebalan terbatas.
5.	Memiliki surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara.	5.	Memiliki surat pengangkatan yang ditandatangani oleh menteri luar negeri.
6.	Mendapat persetujuan dari negara penerima.	6.	Mendapat persetujuan dari menteri luar negeri negara penerima.

B. Contoh Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

Hubungan yang diciptakan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus dapat meningkatkan sikap saling pengertian dan menghormati. Dalam kaitan ini, masyarakat dunia diharapkan dapat menerima keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai daya tarik tersendiri.

Berikut beberapa contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional.

1. Hubungan Bilateral Indonesia dengan Afrika

Persahabatan Indonesia dengan negara-negara kawasan Afrika selain diikat oleh faktor sejarah dan budaya, juga diperkokoh oleh visi politik sebagai sesama negara berkembang. Indonesia akan menempatkan landasan ini untuk kerja sama di berbagai bidang mengingat potensi besar yang dimiliki kawasan

tersebut terutama dengan negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Tanzania, Tunisia, Aljazair, dan lain sebagainya.

2. Pengiriman Kontingen Garuda Indonesia

Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia ikut serta dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB yang dinamakan Pasukan Garuda. Pasukan Garuda itu dikirim ke Kongo, Timur Tengah, Bosnia, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

3. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

Forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang biasa dibentuk APEC dibentuk pada tahun 1989 berdasarkan gagasan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Tujuan forum ini antara lain memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerja samanya. Keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Peran Indonesia terbesar bagi APEC antara lain disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai Tujuan Bogor (*Bogor Goals*) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang.

4. Indonesia sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Akan tetapi, karena ingin mengupayakan kembali politik luar negeri seperti tujuan semula, maka Indonesia pada tahun 1966 secara resmi kembali menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan beberapa negara yang sempat memburuk saat pemerintahan orde lama.





Ringkasan

1. Politik luar negeri yang digunakan bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa, tidak memihak salah satu blok, dan berusaha menempuh cara sendiri dalam menyelesaikan masalah internasional. Aktif artinya bangsa Indonesia ikut serta memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945.
2. Contoh peran politik luar negeri bebas aktif dalam percaturan internasional salah satunya adalah peran Indonesia dalam organisasi ASEAN yaitu dengan menjabatkannya H.R. Dharsono sebagai sekretaris jenderal ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia aktif dalam kegiatan organisasi internasional.



Latihan Soal

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!

1. Politik luar negeri Indonesia adalah
 - a. bebas aktif
 - b. terbuka
 - c. demokratis
 - d. aktif dan terbuka
2. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam keikutsertaannya mewujudkan perdamaian dunia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. alinea pertama
 - b. alinea ke dua
 - c. alinea ke tiga
 - d. alinea ke empat



3. APEC adalah kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial
 - d. budaya
4. Politik luar negeri Indonesia dijiwai oleh
 - a. UUD 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - c. Pancasila
 - d. pembukaan UUD 1945
5. Di bawah ini yang **bukan** tujuan politik luar negeri adalah
 - a. meningkatkan persaudaraan antarbangsa
 - b. melaksanakan ketertiban dunia
 - c. menjalin kerja sama yang baik dengan negara lain
 - d. agar bangsa lain mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang baik
6. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. pasal 11 ayat 1 UUD 1945
 - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
7. Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa
 - a. kedutaan besar
 - b. konsul
 - c. menteri luar negeri
 - d. departemen luar negeri
8. Contoh peran politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional, **kecuali**
 - a. bangsa Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda ke Timur Tengah
 - b. bangsa Indonesia aktif dalam organisasi ASEAN
 - c. bangsa Indonesia meminta bantuan negara lain setiap ada bencana
 - d. bangsa Indonesia terlibat dalam organisasi PBB



9. Dalam membina kerja sama dengan bangsa lain kita harus menerapkan prinsip-prinsip di bawah ini, **kecuali**
 - a. mengakui persamaan kedudukan dan martabat
 - b. menghormati semua bangsa
 - c. tidak merugikan negara lain
 - d. mencampuri urusan negara lain
10. Organisasi regional yang diikuti bangsa Indonesia salah satunya adalah
 - a. UNESCO
 - b. PBB
 - c. APEC
 - d. ASEAN

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif?
2. Sebutkan apa saja yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia?
3. Sebutkan tujuan dari politik luar negeri?
4. Jelaskan apakah hubungan antara globalisasi dengan politik luar negeri!
5. Berikan contoh bentuk peran politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional?



Carilah beberapa artikel tentang contoh peran politik luar negeri Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya dalam era globalisasi! Kerjakan tugas ini bersama kelompokmu dengan mencari sumber informasi dari surat kabar, internet, atau buku-buku lain yang sesuai dengan materi. Buatlah dalam bentuk kliping dan tempelkan di majalah dinding!



Evaluasi Akhir Tahun

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf *a*, *b*, *c*, atau *d* di bawah ini!

1. BPUPKI dibentuk pada tanggal
 - a. 1 Maret 1945
 - b. 1 April 1945
 - c. 1 Mei 1945
 - d. 1 Juni 1945
2. Tokoh nasional yang tidak mengajukan usul rancangan dasar negara adalah
 - a. Ir. Soekarno
 - b. A.A. Maramis
 - c. Muhammad Yamin
 - d. Mr. Supomo
3. Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh
 - a. Mr. Supomo
 - b. Muhammad Yamin
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Mohammad Hatta
4. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari adalah
 - a. asas kekeluargaan
 - b. musyawarah mufakat
 - c. sikap acuh tak acuh
 - d. melaksanakan keputusan bersama
5. Di bawah ini sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari
 - a. mementingkan kepentingan diri sendiri
 - b. membantu korban bencana alam dengan ikhlas
 - c. belajar giat
 - d. ikut serta parade pakaian adat



6. Lembaga peradilan yang baru dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 yang bertugas mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final adalah . . .
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam . . .
 - a. UU No. 30 Tahun 2004
 - b. UU No. 32 Tahun 2004
 - c. UU No. 23 Tahun 2004
 - d. UU No. 24 Tahun 2004
8. Di bawah ini yang **tidak** termasuk dalam asas pemerintahan pusat adalah . . .
 - a. desentralisasi
 - b. dekonsentrasi
 - c. sentralisasi
 - d. tugas pembantuan
9. Setiap daerah dipimpin kepala pemerintah daerah yang disebut . . .
 - a. pejabat daerah
 - b. kepala daerah
 - c. perangkat daerah
 - d. pegawai daerah
10. Pejabat negara yang setingkat dengan menteri adalah . . .
 - a. jaksa agung
 - b. sekretaris kabinet
 - c. jaksa agung dan sekretaris kabinet
 - d. hakim agung
11. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal . . .
 - a. 8 Agustus 1967
 - b. 8 Agustus 1966
 - c. 8 September 1967
 - d. 8 September 1966

12. Tujuan dibentuknya ASEAN
 - a. mempercepat pertumbuhan ekonomi
 - b. meningkatkan perdamaian
 - c. meningkatkan kerja sama yang aktif
 - d. mengetahui potensi bangsa-bangsa lain
13. Kamboja menjadi anggota ASEAN yang ke-10 pada tanggal
 - a. 30 April 1999
 - b. 23 Juli 1997
 - c. 7 Januari 1987
 - d. 28 Juli 1995
14. Organisasi yang berdasarkan konsepsi negara-negara yang serumpun adalah
 - a. SEATO
 - b. Maphilindo
 - c. ASEAN
 - d. ASA
15. Salah satu peran bangsa Indonesia di kawasan Asia Tenggara, **kecuali**
 - a. pembentukan komunitas ASEAN
 - b. memfasilitasi pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro
 - c. menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM
 - d. menjadi anggota APEC
16. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah
 - a. pembukaan UUD 1945 alinea pertama
 - b. Pancasila
 - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
 - d. sila ke tiga Pancasila
17. Suatu arah kebijakan negara untuk mengatur hubungan luar negeri disebut
 - a. politik
 - b. politik luar negeri
 - c. politik bebas aktif
 - d. strategi nasional



18. Kedudukan perwakilan konsuler adalah
 - a. di ibukota negara penerima
 - b. di kota-kota tertentu
 - c. di beberapa ibukota negara
 - d. di ibukota negara pengirim
19. Tugas perwakilan diplomatik, **kecuali**
 - a. menyelenggarakan hubungan dengan negara lain
 - b. merundingkan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara
 - c. mengurus kepentingan negara serta warga negaranya
 - d. menyelidiki masalah-masalah yang dihadapi negara lain
20. Politik luar negeri bebas aktif akan menguntungkan
 - a. negara Indonesia saja
 - b. negara lain
 - c. negara yang sedang bertikai
 - d. negara Indonesia dan negara lain tanpa merugikan semua pihak

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Siapa sajakah yang menjadi anggota Panitia Sembilan?
2. Mengapa kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi?
3. Sebutkan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia?
4. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pemilu dan pilkada!
5. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang wakil presiden?
6. Mengapa antarnegara-negara di dunia ini harus membina hubungan dan kerja sama yang baik?
7. Apa bentuk kerja sama ASEAN di bidang hukum?
8. Sebutkan negara-negara yang menjadi anggota SEATO!
9. Sebutkan tugas dari perwakilan diplomatik!
10. Apa peranan politik luar negeri Indonesia dalam PBB?

GLOSARIUM

Amandemen. Usul perubahan terhadap perundang-undangan.

Deklarasi. Pernyataan ringkas, jelas.

Gagasan. Cita, ide, hasil pemikiran.

Gotong royong. Bersama-sama, tolong-menolong.

Hukum. Peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.

Ideologi. Asas cita-cita yang dipergunakan sebagai dasar pemerintah suatu negara.

Juang. Berlaga, berlawanan, memperebutkan sesuatu dengan menggunakan tenaga, berperang, berkelahi.

Kaidah. Perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum, aturan yang pasti, patokan.

Kebersamaan. Hal bersama.

Konstitusi. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, sebagian daripadanya ialah Undang-Undang Dasar.

Konflik. Pertentangan, percekcoakan.

Konsultatif. Pertimbangan atau nasihat dalam suatu kegiatan.

Kooperatif. Bersifat kerja sama, bersedia membantu.

Lembaga. Bagan, organisasi yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu.

Musyawaharah. Perundingan, rapat bersama.

Nilai. Harga, ukuran, angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat penting yang berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya.

Organisasi. Susunan dan aturan dari berbagai bagian organ dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur.

Otonomi. Pemerintahan sendiri.

Pancasila. Lima asas yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pasca. Sesudah.

Pemilihan. Proses, perbuatan, cara memilih.

Perangkat. Seperangkat, selengkap.

Perhimpunan. Perserikatan.

Politik. Segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Reformasi. Perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara.

Regional. Bersifat daerah, kedaerahan.

Sikap. Perilaku, perbuatan.

Stabilitas. Usaha untuk menjadikan tetap dan baik.

Strategis. Berkenaan, menurut siasat perang, direncanakan menurut atau sesuai dengan siasat perang, tepat, baik tempatnya.

Tokoh. Rupa, wujud, keadaan, bentuk dan sifatnya, orang yang terkemuka atau kenamaan dalam lapangan politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hassan Suryono. 2005. *Pancasila Progresif*. Surakarta: UPT MKU UNS Bekerja Sama dengan Cakra Solo.
- Ignas Kleden. 2004. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara.
- Jimly Assidique. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2008. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.*
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno dan Sri Haryati. 2005. *Pendidikan Pancasila*. Surakarta: UPT MKU UNS Bekerja Sama dengan Cakra Solo.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.





Pendidikan⁶ Kewarganegaraan

Untuk Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 979-462-572-8

HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp4.842,00